


BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Allah sebagai sarana kehidupan manusia untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat diarahkan guna kepentingan bersama.¹ Sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang ke – 3, kedudukan zakat di tengah – tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya.

Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT, apabila seorang muslim telah mengeluarkan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya serta akan mendapat pahala sebagaimana yang telah Allah janjikan. Sebaliknya, Allah akan mengancam bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Taubah: 34 yang berbunyi:



¹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1999, h. 323



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”²

Adapun hikmah dari zakat diantaranya:

1. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.
3. Zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seseorang untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri untuk mengeluarkan zakat melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2007, h. 192


Yakni kewajiban untuk menolong fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

4. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pencuri dan pendosa.
5. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.³

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat saja, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam firman-Nya, yang berbunyi:

³ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 49



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah: 60)⁴

Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah *fi sabilillah*.

Secara harfiah *sabilillah* berarti jalan Allah. *Sabilillah* diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.⁵ Membela agama Allah untuk melawan orang-orang kafir, jalan-Nya dan syari'at-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kondisi lain bisa berupa perang non senjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih dalam dari pada perang dengan senjata.

Sebagian amal dan aktifitas manusia itu adakalanya bersifat kondisional. Di suatu negara tertentu dan kondisi tertentu mungkin suatu amal

⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 196

⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami, Wa Adillatuh*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h.

bisa bernilai jihad *fi sabilillah*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain tidak bernilai jihad *fi sabilillah*.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kalimat *fi sabilillah* apakah bermakna umum atau khusus. Menurut Syaikh Hasan Ayyub yang dimaksud *fi sabilillah* disini adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Tuhan. Itulah makna ayat secara bahasa. Dan makna inilah yang harus kita pegangi sepanjang tidak ada riwayat shahih yang menerangkan tentang maknanya secara syar'i.⁶


Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya, bahwa *fi sabilillah* maksudnya adalah kemashlahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila mana kita pahami *fi sabilillah* dengan pengertian jihad (perang), sebagaimana telah disinggung diatas, maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari bagian ini.⁷

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya. Zakat yang dikeluarkan semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridha-Nya dengan tujuan mensucikannya dari segala

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah Bi Adilatiha Fi Al Islam, Diterjemahkan Abdul Rasyid Shiddiq, "Fiqih Ibadah", Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008, h. 571

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Soaial*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 101

kotoran dosa, terutama sifat kikir. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit iri hati, dengki terhadap orang yang mempunyai harta.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS at-Taubah: 103 yang berbunyi:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..”.⁹

Dalam hal pendistribusian zakat untuk golongan *fi sabilillah*, golongan Hanafi sepakat bahwa zakat adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, jihad ataupun yang lainnya yang tidak bersifat kepemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.¹⁰

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Bakr Ismail dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Wadhih*, beliau mengatakan bahwa pembangunan masjid, madrasah, pemakaman, dan lainnya, bisa didanai dengan shodaqah

⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 1

⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 204

¹⁰ Muhammad Amin ibnu ‘Abidin, *Rad Al-Muhtar ‘Ala Al-Dur Al-Muhtar*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, h. 344

sunnah, tidak dari harta zakat. Sebab pembagian zakat itu hanya tertentu pada delapan golongan yang telah disebutkan dalam ayat Al- Quran.¹¹

Begitu juga dengan Imam Syafi'i, dalam kitabnya *al-Umm* beliau mengemukakan pendapatnya bahwa harus diberi dari bagian *sabilillah*, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi selain dari orang tersebut, kecuali memberi untuk orang yang menghalangi kaum musyrikin.¹² Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain dimana harta itu berada.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu al- Zakat* menyatakan bahwa kesepakatan madzhab Empat tentang mustahik zakat dari golongan *fi sabilillah* adalah sebagaimana tertulis:

عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والاصلاح العامة من بناء السدود والقناطر. وانشاء المساجد والمدارس. واصلاح الطرق وتكفين الموتى ونحو ذلك. وانما عبء هذه الامور على موارد بيت المال الاخر من الفئء والخراج وغيرها

Artinya: “tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat demi kepentingan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul mal dari hasil pendapatan lain seperti pajak dan lain sebagainya.”¹³

¹¹ Muhammad Bakr Ismail, *Al-Fiqh Al Wadhih*, Juz I, Kairo: Dar al-Manar, 1990, h. 61

¹² Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, h. 60

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz II, Beirut: Dar Al- Ma'rifat, 1973, h. 644

Sesungguhnya alasan tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak adanya pemilikan, sebagaimana yang dikemukakan madzhab Hanafi atau karena sudah keluar dari sasaran *ashnaf* delapan.

Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* harus mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam. Semua perjuangan yang bertujuan menegakkan kebenaran Allah adalah jihad, apa pun sifat dan bentuknya.¹⁴ Dalam zaman dan kondisi serta situasi tertentu perjuangan membela agama Allah memang dapat berupa peperangan, akan tetapi dalam zaman seperti kita dewasa ini serangan musuh-musuh Islam terhadap mental dan pikiran kaum muslimin jauh lebih besar akibatnya daripada serangan fisik dan militer.

Jika mayoritas ulama fiqih madzhab Empat dahulu membatasi makna *fi sabilillah* hanya pada perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang ini kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk mencerdaskan akal dan hati dengan ajaran-ajaran islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi

¹⁴ Yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam: Fatawa Mu'ashirah, yang Diterjemahkan Oleh Al-Hamid Al-Husaini, "*Fiqih Kontemporer*", Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 374

membela aqidah dan syari'at islam.¹⁵ Dan kadangkala bisa dilakukan melalui bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara. Usaha untuk menegakkan hukum Islam ini juga termasuk jihad.¹⁶

Dengan demikian, mendirikan sekolah Islam untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode merupakan bentuk jihad. Begitu juga dengan mendirikan perpustakaan Islam untuk menghadapi perpustakaan-perpustakaan yang merusak aqidah, mental, dan moral juga merupakan bentuk jihad.

Begitu juga dengan mendirikan Rumah Sakit Islam jika didasarkan pada tujuan memberi perawatan dan pengobatan kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari pengelabuhan dan penyesatan aqidah yang dilakukan orang didalam rumah sakit, atau menyelamatkan mereka dari pembayaran yang mahal dari orang-orang Nasrani yang rakus dan menyesatkan juga merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.¹⁷

Selain itu, mendirikan lembaga-lembaga sosial atau *al-jum'iyatul khairiyyah* yang bekerja memberi pertolongan kepada kaum kafir miskin, seperti menyediakan makanan, minuman dan tempat penampungan bagi

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, h. 377

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Al- Zakat*, *op.cit*, h. 668

¹⁷ *Ibid*, h. 659

mereka atau menyelenggarakan pendidikan, latihan-latihan keterampilan, atau balai-balai pengobatan juga termasuk bentuk jihad *fi sabilillah* yang memerlukan dana yang diambil dari zakat .¹⁸

Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila menganggap mereka yang membutuhkan.¹⁹ Oleh karena itu, mendistribusikan zakat untuk aktifitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam, sesudah Allah kecuali putra putri Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman sekarang ini.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa mendirikan pusat kegiatan Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, mengarahkan mereka dengan arahan Islam, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, memelihara diri dari perubahan pikiran dan tergelincirnya jalan serta menyiapkan mereka untuk membela islam, menegakkan syari'atNya, dan menghadapi musuh-musuhNya, merupakan bentuk jihad *fi sabilillah*.²⁰

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, *op.cit*, h. 371

¹⁹ Saifuddin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 53

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Al- Zakat*, *op.cit*, h. 668

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan lembaga sosial keagamaan kedalam *ashnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusiri lebih mendalam. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang didalam masyarakat. Dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses istinbath hukum Yusuf Qardhawi. Dari proses ini akan diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan tinjauan mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul **“ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT”**.

B. Permasalahan

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat?
2. Bagaimana Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik Zakat.
2. Untuk mengetahui Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Al Qardhawi tentang Lembaga Sosial Keagamaan sebagai Mustahik.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yusuf Qardhawi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Akhmad Fajrin Shidiq, dengan *Judul Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Masuknya Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat*. Hasil penelitaian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tersebut kurang diterima, penyebabnya diantaranya adalah esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kreteria ibnu sabil dan pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada penghilangan kekafiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal.

Puji Astuti, dengan *Judul Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian Yang Disewakan*. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan adalah lebih berprinsip pada keadilan dan pertimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan penyewa yang sama-sama memperoleh hasil zakatnya sebesar 5% atau 10%.

Upi Paramita, dengan judul *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Uang*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, karena pada masa Nabi SAW uang sulit ditemukan sehingga lebih mudah mengeluarkan dengan makanan. Selain itu uang lebih bermanfaat dan lebih efektif. Namun, pendapat beliau ini kurang diterima karena terdapat beberapa nilai ibadah yang hilang ketika zakat fitrah dengan uang sehingga maqasidus syari'ah dari zakat fitrah tersebut tidak tersentuh.

Penelitian-penelitian diatas sama dengan penelitian yang penulis laksanakan, yakni bertujuan untuk mengetahui pendapat dan ijtihad Yusuf Qardhawi. Namun, dari semua penelitian yang telah ada, belum ada satu pun yang memusatkan kajian pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat.

E. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data atau pun informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan misalnya buku teks, laporan penelitian, jurnal, serta sumber-sumber yang berupa media masa lainnya.²¹

Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²² Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji. Sumber data primer dari penelitian ini berupa kitab Yusuf Al Qardhawi yaitu

Fiqh Al Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dlawi Al-Qur'an Wa Al Sunnah.

b. Sumber data skunder

²¹ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 113

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 129

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi.²³ Sumber data skunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku sumber-sumber yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data skunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan lainnya. Di antara data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab *Hadyu Islam: Fatawa Mu'ashirah* Karya Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ibadah* Karya Syaikh Hasan Ayyub, *Zakat di Era Reformasi karya Saefudin Zuhri* dan literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

4. Metode analisis data

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 126

²⁴ *Ibid*, h. 231

Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Yakni menggambarkan sifat dan keadaan yang dijadikan obyek dalam kajian penelitian.²⁵

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat, Setelah mendeskripsikannya kemudian akan dianalisis secara mendalam dengan pendapat-pendapat lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, sebagai berikut:

- BAB I** Bab pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran mengenai materi skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa sub bahasan, yaitu: latar belakang timbulnya masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum tentang zakat, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta yang wajib di zakati, mustahik zakat, dan hikmah zakat.

²⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 13

- BAB III Pada bab ini akan dibahas tentang pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat, yang meliputi biografi Yusuf Qardhawi, pendapat Yusuf Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik, Perkembangan makna *fi sabilillah*, dan metode istinbath hukum yang digunakan.
- BAB IV Bab ini berisi analisis terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang lembaga sosial keagamaan sebagai mustahik zakat
- BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, juga beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.